

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING**

Jl. Raden Intan Kav.14, Malang

Telp. 0341-491330

KATA PENGANTAR

Berkaitan dengan telah selesai dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022, maka sebagai Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran, Kecamatan Blimbing Kota Malang menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran selama periode yang telah berjalan. Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas

Dengan berdasarkan peraturan tersebut, maka Kecamatan Blimbing Kota Malang menyusun suatu Catatan Atas Laporan Keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kualitatif dengan keterangan naratif terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang selama periode 2022 sehingga seluruh Stake Holder Pemerintah Kota Malang dapat memahami dengan lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan diharapkan dari proses dimaksud prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan SKPD yaitu Akuntabilitas dan Transparansi dapat terpenuhi.

Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem administrasi yang tertib dan efisien maka diharapkan dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan pemahaman serta semangat pelayanan publik untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa depan. Terima kasih.

Camat Blimbing
Kota Malang,

NINA SUDIARTY, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19770718 199703 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang

Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang terutama digunakan untuk membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi dalam pelaksanaan anggaran.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- c) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- d) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Kecamatan Blimbing Kota Malang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk menunjang struktur pembangunan Kota Malang keseluruhan secara periodik.

b. Management.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban serta ekuitas dana Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.terkait untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya dan perundang-undangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari oprasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumberdaya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran, dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD Kecamatan Blimbing Kota Malang menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- a. Pendapatan LRA.
- b. Belanja.
- c. Pendapatan LO
- d. Beban
- e. Aset.
- f. Kewajiban.
- g. Ekuitas Dana.

Informasi tersebut dikemas dalam bentuk laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktifitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Pelaporan keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah , antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12)
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

32. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang system dan kebijakan akuntansi
33. Peraturan Walikota Malang nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan peraturan Walikota nomor 25 tahun 2015 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
34. Peraturan Walikota Malang nomor 89 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
35. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
36. Peraturan Walikota Malang Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
37. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
38. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
39. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwal 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
40. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
41. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwal Nomor 58 tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwal Nomor 58 tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

- | | |
|--------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| 1.1 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang. |
| 1.2 | Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang. |
| 1.3 | Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang. |
| Bab II | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kecamatan Blimbing Kota Malang |
| 2.1 | Ekonomi Makro |
| 2.2 | Kebijakan Keuangan |
| 2.3 | Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD |

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
- Bab IV Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - 4.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos Pelaporan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
 - 4.1.1 Pendapatan LRA.
 - 4.1.2 Belanja.
 - 4.1.3 Pendapatan LO
 - 4.1.4 Beban
 - 4.1.5 Aset
 - 4.1.6 Kewajiban
 - 4.1.7 Ekuitas
 - 4.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsoliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bab V Penjelasan atas informasi Keuangan dan Non Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bab VI P e n u t u p

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Malang selama tahun 2022. Pembangunan Daerah Kota Malang yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Dalam hal kependudukan, Kota Malang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam kenyataannya yang diakibatkan karena struktur demografi kependudukan. Menurut data statistik BPS Kota Malang hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2022, Penduduk Kecamatan Blimbing tercatat sebanyak 203.238 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 100.708 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 102.530 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 59.438 KK

2.2. Kebijakan Keuangan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 292 tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2013 -2018;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62).
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Walikota Malang nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan peraturan Walikota nomor 25 tahun 2015 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
13. Peraturan Walikota Malang nomor 89 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
15. Peraturan Walikota Malang Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
17. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwal 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwal Nomor 58 tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwal Nomor 58 tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2022 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan, penyusunan KUA 2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berupa Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2019 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2014. KUA 2020 disusun dengan

memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2022 pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana kinerja pelaksanaan pada sisi belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 memiliki prioritas pembangunan yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Penanggulangan Pengangguran;
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi (Pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil Masyarakat-UMKM);
4. Peningkatan Akses Pendidikan;
5. Peningkatan Akses Kesehatan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik;
7. Pelestarian Lingkungan;
8. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta HAM;
9. Peningkatan Kehidupan Sosial, Budaya dan Spiritual;
10. Peningkatan Daya Saing Daerah;
11. Pengembangan Budaya dan Pariwisata;
12. Pengembangan Kawasan.

Pemilihan prioritas Pembangunan Kota tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa : prioritas-prioritas tersebut bersifat mendesak/penting dan perlu segera penanganannya. Disamping itu prioritas dimaksud merupakan kewajiban Pemerintah Kota untuk menanganinya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, maka kebijakan umum sebagai instrumen kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :

- a. Partisipasi Masyarakat, dimaksudkan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan penyusunan anggaran daerah.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, dimaksudkan untuk menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Disiplin Anggaran, dimaksudkan agar setiap penerimaan dan penganggaran dalam tahun Anggaran yang bersangkutan tetap dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah.
- d. Keadilan Anggaran, dimaksudkan agar setiap pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat tetap mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.
- e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimaksudkan agar penetapan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, indikator kinerja, penetapan prioritas, penghitungan beban kerja dan penetapan harga satuan dirumuskan secara jelas.

- f. Taat Asas, dimaksudkan agar kebijakan anggaran daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Malang dicerminkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang selama periode Tahun Anggaran 2022. APBD merupakan gabungan Anggaran ada di SKPD Kota Malang di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Malang dibedakan menjadi 2 pokok utama, yaitu kebijakan yang meliputi internal masing-masing SKPD dengan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja strategis yang telah digariskan pada masing-masing SKPD.

Sedangkan dalam proporsi Sekretariat Daerah yang menaungi kebijakan makro Pemerintah Kota Malang dilaksanakan belanja modal dan belanja hibah, dan semua penerimaan Daerah baik itu dari dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah harus masuk dalam Rekening Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Kecamatan Blimbing Kota Malang mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Blimbing Kota Malang, adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2022 Indikator Pencapaian target Kinerja APBD pada Kecamatan Blimbing Kota Malang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	HASIL
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	HASIL
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	134 ASN
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	HASIL
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4 unit
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	HASIL
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemasyarakatan yang Aktif dalam Musrenbang	12 Lembaga Kemasyarakatan
2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	132 laporan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	HASIL
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja adalah dikarenakan dilaksanakannya pembaharuan sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai suatu kesatuan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang Komprehensif dan memberikan porsi tanggung jawab yang besar kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang

3.1.1. Realisasi Pendapatan

Pencapaian target kinerja keuangan untuk pendapatan pada Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
I	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
1.	Pendapatan	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-

3.1.2. Realisasi Belanja

Pencapaian target kinerja keuangan untuk belanja pada Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
I	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,690,211,032	16,700,148,575	990,062,457	94%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,800,000	49,485,100	314,900	99%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,600,000	45,487,500	112,500	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	1,987,600	12,400	99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,200,000	1,080,000	120,000	90%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000	930,000	70,000	93%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,539,258,844	15,612,594,587	926,664,257	94%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49,750,000	48,015,811	1,734,189	97%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,489,508,844	15,564,578,776	924,930,068	94%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73,960,000	73,560,000	400,000	99%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73,960,000	73,560,000	400,000	99%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,200,000	4,500,000	2,700,000	63%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,200,000	4,500,000	2,700,000	63%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	452,041,400	428,864,550	23,176,850	95%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,748,000	252,000	95%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,812,000	65,172,500	2,639,500	96%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,252,000	8,907,000	345,000	96%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,380,000	17,972,500	9,407,500	66%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	4,144,000	1,856,000	69%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000		5,000,000	0%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331,597,400	327,920,550	3,676,850	99%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114,237,500	103,675,000	10,562,500	91%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114,237,500	103,675,000	10,562,500	91%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220,511,000	204,813,038	15,697,962	93%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,400,000	1,400,000	-	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,847,000	45,449,538	11,397,462	80%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,264,000	157,963,500	4,300,500	97%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233,202,288	222,656,300	10,545,988	95%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,657,000	79,007,300	7,649,700	91%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,437,288	2,880,000	2,557,288	53%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141,108,000	140,769,000	339,000	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,104,397,860	4,722,493,994	381,903,866	93%
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,993,643,960	4,656,217,494	337,426,466	93%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17,310,600	14,260,000	3,050,600	82%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Balearjosari	431,685,300	379,512,525	52,172,775	88%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Arjosari	448,382,600	441,229,650	7,152,950	98%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Polowijen	464,782,000	440,816,829	23,965,171	95%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Purwodadi	393,403,000	360,967,749	32,435,251	92%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Blimbing	442,204,250	423,878,590	18,325,660	96%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	480,620,600	404,576,985	76,043,615	84%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Purwantoro	555,505,000	544,523,249	10,981,751	98%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	440,924,000	420,450,976	20,473,024	95%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kesatrian	446,245,050	440,650,671	5,594,379	99%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Polehan	489,450,000	442,698,275	46,751,725	90%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jodipan	383,131,560	342,651,995	40,479,565	89%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	110,753,900	66,276,500	44,477,400	60%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6,079,800	-	6,079,800	0%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Balarjosari	6,500,000	-	6,500,000	0%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Arjosari	250,000	-	250,000	0%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polowijen	-	-	-	-
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwodadi	24,740,000	19,925,000	4,815,000	81%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Blimbing	8,000,000	8,000,000	-	100%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	8,750,000	-	8,750,000	0%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwantoro	13,990,000	12,758,400	1,231,600	91%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	10,800,000	3,600,000	7,200,000	33%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kesatrian	13,029,100	13,029,100	-	0%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polehan	7,500,000	3,430,500	4,069,500	0%
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Jodipan	11,115,000	5,533,500	5,581,500	50%
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22,936,862,150	22,556,166,732	380,695,418	98%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,790,800	193,072,425	7,718,375	96%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31,240,000	31,240,000	-	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Balarjosari	11,540,000	11,530,000	10,000	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Arjosari	14,257,000	13,600,000	657,000	95%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polowijen	12,000,000	11,281,250	718,750	94%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodadi	13,500,000	11,400,000	2,100,000	84%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blimbing	20,300,000	20,300,000	-	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandanwangi	13,100,000	13,100,000	-	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwantoro	27,100,000	27,015,000	85,000	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bunulrejo	11,000,000	10,390,800	609,200	94%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kesatrian	15,300,000	15,300,000	-	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polehan	14,500,000	12,975,000	1,525,000	89%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jodipan	16,953,800	14,940,375	2,013,425	88%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14,681,312,600	14,371,136,307	310,176,293	98%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balarjosari	499,525,000	485,260,000	14,265,000	97%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjosari	320,690,000	312,171,550	8,518,450	97%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen	526,890,000	519,523,530	7,366,470	99%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodadi	410,826,000	407,446,000	3,380,000	99%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blimbing	339,190,000	336,488,200	2,701,800	99%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi	588,284,900	469,218,200	119,066,700	80%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwantoro	681,402,000	658,830,500	22,571,500	97%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunulrejo	1,029,425,000	1,028,386,100	1,038,900	100%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesatrian	442,150,000	439,833,750	2,316,250	99%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polehan	1,297,072,000	1,294,376,225	2,695,775	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan	1,046,684,640	1,030,931,640	15,753,000	98%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balarjosari	540,370,000	471,070,000	69,300,000	87%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari	497,317,000	493,618,438	3,698,562	99%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	422,652,000	417,651,750	5,000,250	99%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi	651,130,000	649,335,000	1,795,000	100%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing	453,745,750	452,860,000	885,750	100%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi	935,670,000	927,870,000	7,800,000	99%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwantoro	1,113,425,000	1,110,220,000	3,205,000	100%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunulrejo	880,500,000	877,665,700	2,834,300	100%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	437,043,150	437,041,400	1,750	100%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan	711,550,000	711,050,000	500,000	100%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jodipan	583,600,000	582,800,000	800,000	100%
		Evaluasi Kelurahan	272,170,160	257,488,324	14,681,836	95%
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8,054,758,750	7,991,958,000	62,800,750	99%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	96,370,000	89,950,000	6,420,000	93%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balarjosari	417,295,250	408,474,000	8,821,250	98%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjosari	407,801,000	407,105,000	696,000	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polowijen	442,100,000	439,710,000	2,390,000	99%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwodadi	774,224,000	760,324,000	13,900,000	98%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Blimbing	567,460,000	561,120,000	6,340,000	99%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandanwangi	1,041,020,000	1,033,970,000	7,050,000	99%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwantoro	1,249,647,000	1,249,291,000	356,000	100%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bunulrejo	1,208,688,000	1,207,426,000	1,262,000	100%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kesatrian	616,806,500	616,801,500	5,000	100%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polehan	561,143,000	549,786,500	11,356,500	98%
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jodipan	672,204,000	668,000,000	4,204,000	99%
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,852,269,600	1,825,511,429	26,758,171	99%
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,852,269,600	1,825,511,429	26,758,171	99%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17,211,000	16,800,000	411,000	98%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Balarjosari	160,100,000	156,971,700	3,128,300	98%

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjosari	188,402,400	182,080,000	6,322,400	97%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polowijen	164,970,000	161,645,200	3,324,800	98%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodadi	156,710,000	156,630,000	80,000	100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blimbing	168,742,000	161,052,800	7,689,200	95%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	161,325,000	159,179,000	2,146,000	99%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwantoro	173,622,000	173,312,284	309,716	100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	187,580,000	186,351,345	1,228,655	99%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kesatrian	168,233,200	168,232,100	1,100	100%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					Rp.	Prosentase
1	2	3 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polehan	4 164,700,000	5 164,130,000	6 = (4-5) 570,000	7 100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jodipan	140,674,000	139,127,000	1,547,000	99%
5	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19,986,000	17,350,000	2,636,000	87%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19,986,000	17,350,000	2,636,000	87%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19,986,000	17,350,000	2,636,000	87%
JUMLAH TOTAL			47,603,726,642	45,821,670,730	1,782,055,912	96%

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Kecamatan Blimbing Kota Malang, terdapat beberapa hambatan terhadap pelaksanaannya, diantaranya adalah:

1. Persiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik secara internal ASN, lembaga pelaksana pekerjaan maupun masyarakat. Dalam hal sumber daya pengelola keuangan pada masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) memerlukan peningkatan kemampuan dalam hal pentatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Keuangan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan penyesuaian dalam sistem pelaksanaan anggaran yang membutuhkan waktu dan proses adaptasi, yaitu mulai dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Sistem Keuangan sampai dengan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

4.1. Rincian Pos-Pos Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang

4.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA pada Kecamatan Blimbing Kota Malang yang baru melaksanakan Sistem Keuangan yang sama dengan SKPD pada tahun 2022, untuk pendapatan nihil, karena Kecamatan bukan Dinas penghasil.

4.1.2. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi pada Kecamatan Blimbing Kota Malang per tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar 44.319.113.975,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 46.065.682.445,00 (Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 96,21% dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban	44.319.113.975,00
1	Beban Pegawai	15.897.203.776,00
2	Beban barang dan Jasa	28.421.910.199
3	Bunga	0,00
4	Subsidi	0,00
5	Hibah	0,00
6	Bantuan Sosial	0,00
7	Bantuan Keuangan	0,00

- Belanja Pegawai sebesar 15.897.203.776,00,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dari anggaran sebesar Rp 16.840.760.844,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 94,40%.
- Belanja barang dan jasa sebesar 28.421.910.199 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar 29.224.921.601,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 97,25%.
- Bunga sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

- Subsidi sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- Hibah sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- Bantuan Sosial sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- Bantuan Keuangan Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

4.1.3. BELANJA MODAL

Belanja Modal pada Kecamatan Blimbing Kota Malang per tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar 1.502.556.755,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.538.044.197,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 97,69% dengan rincian sebagai berikut :

	Belanja Modal	1.502.556.755,00
No		
1	Belanja Tanah	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.360.133.755,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	142.423.000,00
4	Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00

- Belanja Tanah sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.360.133.755,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.393.345.697,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 97,62%.
- Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp 142.423.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari anggaran sebesar Rp 144.698.500,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 98,43%..
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- Belanja Aset Lainnya sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dari anggaran sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

4.1.4. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO pada Kecamatan Blimbing Kota Malang yang baru melaksanakan Sistem Keuangan yang sama dengan SKPD pada tahun 2022, untuk pendapatan nihil, karena Kecamatan bukan Dinas penghasil.

4.1.5. BEBAN

Beban LO pada Kecamatan Blimbing Kota Malang sebesar Rp. 45.725.855.578,77 (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:

	Beban	45.725.855.578,77
No		
1	Beban Pegawai	15.897.203.776,00
2	Beban Persediaan	9.704.973.065,00
3	Beban Jasa	16.363.933.248,00
4	Beban Pemeliharaan	1.200.791.048,00
5	Beban perjalanan dinas	1.070.781.394,00
6	Beban Penyusutan	1.481.892.867,77
7	Beban lain – lain	6.280.180,00

4.1.6. ASET

Secara keseluruhan Aset pada Kecamatan Blimbing Kota Malang per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 24.401.416.541,35 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri dari:

A. ASET LANCAR

Tercatat sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) yang merupakan bunga bank.

B. ASET TETAP

Tercatat secara keseluruhan senilai Rp 24.401.416.541,35 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah tercatat sebesar Rp 9.764.306.082,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian merujuk pada data aset tanah pada Pemerintah Daerah Kota Malang.
2. Peralatan dan Mesin tercatat sebesar Rp 12.601.558.233,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Saldo pada tahun 2021 sebesar Rp 11.390.242.408,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).

- Saldo Akhir setelah Penyesuaian Tahun 2022 Rp 12.601.558.233,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
3. Gedung dan Bangunan, tercatat Rp 13.099.255.608,19 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Koma Sembila Belas Rupiah) merujuk pada data aset gedung dan bangunan pada Pemerintah Daerah Kota Malang.
 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan tercatat sebesar Rp 420.784.598,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) di peroleh dari saldo per 31 Desember 2021, dan terdapat penambahan pada Tahun 2022 sebesar Rp 201.084.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Delapan puluh Empat Ribu Rupiah).
 5. Aset Tetap Lainnya tercatat sebesar Rp 917.666.600,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)
 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan tercatat sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah)
 7. Akumulasi Penyusutan tercatat sebesar (-) Rp 12.514.612.084,84 (Minus Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Delapan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Empat Rupiah).

C. ASET LAINNYA

Tercatat secara keseluruhan senilai Rp 3.349.505,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah)

4.1.7. KEWAJIBAN

Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi (satu tahun atau kurang), terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya dan utang pihak ketiga lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang relatif lama (biasanya lebih dari satu tahun). Secara keseluruhan kewajiban pada Kecamatan Blimbing Kota Malang per tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar 11.829.439,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) berupa utang belanja.

4.1.8. EKUITAS DANA

Ekuitas dana/modal adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara aktiva/aset dengan jumlah kewajiban, yang terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Secara keseluruhan Ekuitas Dana pada Kecamatan Blimbing Kota Malang per tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (-) Rp 21.432.083.627,65 (Minus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh koma Enam Puluh Lima Rupiah),

dan RK PPKD sebesar Rp 45.821.670.730,00 (Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribuh Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).

4.2. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas Kecamatan Blimbing Kota Malang

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

Didalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Blimbing Kota Malang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat informasi-informasi keuangan maupun non keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih jelas, antara lain :

1. Aset berupa tanah, gedung dan bangunan Kecamatan Blimbing Kota Malang dan 11 (sebelas) Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Blimbing merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Malang.
2. Pada Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Blimbing Kota Malang telah melaksanakan pembaharuan sistem pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sebelumnya untuk sistem penganggaran, sistem pentatausahaan serta sistem pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan daerah menggunakan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003.
3. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Baku, meliputi:
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD, memberikan informasi tentang realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Neraca SKPD, menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pada akhir periode akuntansi.
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, meliputi :
 - a) Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/akuntansi, pencapaian target berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - b) Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
 - c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
 - d) Informasi tentang pos-pos laporan keuangan/non keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas.
 - e) Informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran.
 - Laporan Arus Kas (oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah)

BAB VI

PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disusun menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Camat Blimbing
Kota Malang,

NINA SUDIARTY, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19770718 199703 2 005